



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Alamat: Jl. H. Boejasin No. 70 Telp. 0512 -21069 Fax. 0512 -21680 Pelaihari 70814
Email : dkp.tanahlaut@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT

N O M O R : 800/50/DKPP/2023

TENTANG
TIM PEMBINAAN DAN MONITORING LAPANGAN, DAN PENUNJUKAN JURU
TAGIH SEWA DAN PIUTANG KAPAL NELAYAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1618/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penertiban Pengelolaan Investasi Non Permanen Pengelolaan Kapal kepada Nelayan di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan kekayaan atau aset daerah berupa kapal nelayan agar sesuai prinsip akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memperhatikan aspek peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan nelayan dengan memperhatikan kondisi riil di lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Kapal Nelayan, Tim Pembinaan dan Monitoring Lapangan, dan Penunjukkan Juru Tagih Sewa dan Piutang Kapal Nelayan Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Monitoring Lapangan, dan Penunjukkan Juru Tagih Sewa dan Piutang Kapal Nelayan Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim Koordinasi Pembinaan Lapangan dan Monitoring Lapangan Pengelolaan Kapal Nelayan Milik Pemerintah |

Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan monitoring pengelolaan kapal nelayan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut baik melalui mekanisme sewa beli maupun sewa pakai sesuai dengan wilayah kerja masing Penyuluh perikanan.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring tersebut secara periodik kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Juru Tagih sewa dan piutang Pengelolaan Kapal Nelayan Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Bendahara penerimaan terkait dengan besaran sewa atau piutang yang harus ditagih.
2. Menyampaikan surat-surat lainnya yang terkait dengan penagihan sewa kapal nelayan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
3. Melakukan penagihan sewa maupun piutang kapal nelayan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disewa oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan .
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penagihan tersebut secara periodik kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembinaan dan Monitoring Lapangan, dan Juru Tagih Sewa dan Piutang Kapal Nelayan Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

KELIMA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku Ketua Tim melakukan koordinasi internal lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk mematangkan materi yang akan dibahas dalam Rapat seluruh Anggota Tim secara Paripurna.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelabuhan
pada tanggal 01 JUNI 2023

Kepala Dinas,

A circular official stamp in purple ink is partially visible. The text around the perimeter includes "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top and "DINAS KETANAN" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written across the center of the stamp.

H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710224 199702 1 003

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR : 800/50/DKPP/2023
 TANGGAL : 01 JUNI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN MONITORING
 LAPANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

- I. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan : Penanggung Jawab
 - II. Kepala Bidang Perikanan Tangkap : Ketua
 - III. Sekretaris : Wakil Ketua
 - IV. Kepala Sub Bagian Perencanaan : Sekretaris
 - V. Anggota terdiri dari :
1. Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Tanah Laut : Koordinator merangkap Anggota pembinaan wilayah Desa Pagatan besar dan Tabanio
 2. Koordinator Penyuluh Perikanan wilayah Kecamatan Jorong : Koordinator pembinaan wilayah Kecamatan Jorong
 3. Koordinator Penyuluh Perikanan wilayah Kecamatan Kurau : Koordinator pembinaan wilayah Kecamatan Kurau
 4. Penyuluh Perikanan Wilayah Desa Takisung : Anggota Tim Pembinaan Wilayah Desa Takisung
 5. Penyuluh Perikanan Wilayah Desa Muara Kintap : Anggota Tim Pembinaan Wilayah Desa Muara Kintap
 6. Penyuluh Perikanan Wilayah Desa Sungai Rasau : Anggota Tim Pembinaan Wilayah Desa Sungai Rasau
 7. Penyuluh Perikanan Wilayah Desa Pantai Harapan : Anggota Tim Pembinaan Wilayah Desa Pantai Harapan
 8. Penyuluh Perikanan Wilayah Desa Pagatan Besar : Anggota Tim Pembinaan Wilayah Desa Pagatan Besar
 9. Penyuluh Perikanan Wilayah Desa Muara Asam-Asam : Anggota Tim Pembinaan Wilayah Desa Muara Asam-Asam
 10. Penyuluh Perikanan Wilayah Desa Batakan : Anggota Tim Pembinaan Wilayah Desa Batakan
 11. Penyuluh Perikanan Wilayah Desa Tanjung Dewa : Anggota Tim Pembinaan Wilayah Desa Tanjung Dewa
 12. Penyuluh Perikanan Wilayah Desa Kuala Tambangan : Anggota Tim Pembinaan Wilayah Desa Kuala Tambangan
 13. Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan : Anggota Tim Pembinaan



H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19710224 199702 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 800/50/DKPP/2023
TANGGAL : 01 JUNI 2023

**SUSUNAN PETUGAS JURU TAGIH SEWA DAN PIUTANG KAPAL NELAYAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Mardiana, SE | : Bendahara Penerimaan Dinas
Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 2. Bachriansyah, S.Pd | : Staf Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan |
| 3. Reo Sufangkei | : Staf Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan |

Kepala Dinas,



H. ACHMAD TAUFIK, S.Pd, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710224 199702 1 003